

SKRIPSI

**HUKUM PERNIKAHAN ISTRI YANG DISEBABKAN SUAMI *MAFQUD* MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



***Diajukan Kepada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)***

Oleh:

**Nama : Ani Khomsatun
Nim : 1723111008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)**

**FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA)
CILACAP
2021**

SURAT PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Ani Khomsatun
Nim : 1723111008
Fakultas/Prodi : Syariah/ Ahwal Syahkshiyah
Tahun : 2021
Judul Skripsi : HUKUM PERNIKAHAN ISTRI YANG
DISEBABKAN SUAMI *MAFQUD* MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Setelah melewati tahap plagiasi dengan hasil data sebagai berikut:

Plagiarism : 24 %
Original : 63 %
Referenced : 13 %

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar orisinil atau asli tulisan saya sendiri, tidak ada unsur menjiplak atau dibuatkan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya indikasi salah satu dari unsur di atas, maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Cilacap, 31 Agustus 2021

Penulis Skripsi



Ani Khomsatun
Ani Khomsatun

NIM. 1723111008

SURAT KETERANGAN

Menerangkan Bahwa:


Judul :
**HUKUM PERNIKAHAN ISTRI YANG DISEBABKAN SUAMI MAFQUD
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Jenis Karya Tulis : Skripsi
Nama Penulis : ANI KHOMSATUN
No. Identitas : 11723111008
Fakultas : Keagamaan Islam (FKI)
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (AS)

Telah melakukan check plagiasi dengan menggunakan "Plagiarism Detector" pada naskah sebagaimana judul diatas dengan pelaksanaan dan hasil sebagai berikut:

Ke	Tanggal	Hasil	Paraf
I	17 September 2021	Plagiarism : 24 %	
		Original : 63 %	
		Referenced : 13 %	
II		Plagiarism : %	
		Original : %	
		Referenced : %	
III		Plagiarism : %	
		Original : %	
		Referenced : %	

SSDI Bidang Literasi Dan Data Digital






Ahmad Mukhlisin, M.Pd.I
NIDN. 2111098601

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ANI KHOMSATUN
NIM : 17233111008
Fakultas / Prodi : Keagamaan Islam / AS
Judul skripsi : Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Maqfud Menurut Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada sidang skripsi hari **Selasa** tanggal **sembilan** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh satu** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.


Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang / Pembimbing	Masruri, S.Ag., M.Si.		8/12/21
Sekretaris Sidang	Istikharoh, S.H., M.H.		7/12/21
Penguji 1	Misbah Khusurur, M.S.I.		7/12/21
Penguji 2	K. sudirwan, S.Ag., M.H.		7/12/21
Ass. Pembimbing	Mokhamad Ijam, Lc., M.H.		8/12/21

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Desember 2021



Mengesahkan
Dekan

Misbah Khusurur, M.S.I.
NIDN. 2105128101

NOTA KONSULTAN

Sudirwan, S. Ag., M.H

**Dosen Tetap Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama
Ghazali
(UNUGHA) Cilacap**

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi Saudari ANI KHOMSATUN

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
UNUGHA Cilacap
di -
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : ANI KHOMSATUN


NIM : 1723111008

**Judul : HUKUM PERNIKAHAN ISTRI YANG DISEBABKAN
SUAMI MAFQUD MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas
Nahdlatul
Ulama Ghazali (UNUGHA) Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
gelar Strata Satu (S1).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kesugihan, 20 November 2021
Konsultan


Sudirwan, S. Ag., M.H
NIDN. 2105066001

MOTTO

Laki-laki memimpikan wanita yang sempurna, dan wanita pun memimpikan laki-laki yang sempurna namun mereka tidak mengetahui bahwa Allah menciptakan mereka untuk saling melengkapi kekurangan pasanganya.

(Asy Syaikh Muhammad bin Bazmul Rahimahullah)

PERSEMBAHAN

Dengan berlimpah rasa syukur, karya ini penulis mempersembahkan untuk:

Kedua permata tercinta bapak dan ibuku, Bpk. Syarifudin dan Ibu Satijah, yang telah mendidik dan membesarkanku. Do'a yang selalu mengalir dari manisnya kasih sayang mereka, senantiasa mengiringi langkah selalu dalam keberkahan, beliau adalah penyemangatku setiap kali aku jatuh dan rapuh, karena kasih sayangnya yang tidak pernah habis.

Teruntuk kaka-kakaku, kalian adalah harta berharga yang ku punya setelah bapak dan ibu, yang selalu mendukung, memotivasi dan memberikan do'a untuk kesuksesanku.

Untuk Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap, Romo Kyai Imdadurrahman Al 'Ubudi, Ibu Nyai Wardah Somitah beserta keluarga, yang telah memberikan ruang untuk hidup dalam keluarga yang selalu berlimpah kasih sayang, tak lupa doa-doa tulus yang selalu beliau berikan kepada saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat, dan umatnya yang selalu mengharapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh fakultas syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Drs. KH Nasrulloh Muchson, M.H. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
- Ibu Istikharoh, S.H., M.H Kaprodi Ahwal Syakhshiyah Universitas nahdlatul Ulama Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
- Bapak Masruri, S.Ag., M.S.i dan Bapak Moh Iljam, L.c., MH. Selaku pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

- Segenap Bapak dan Ibu dosen khususnya pada lingkungan Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
- Segenap jajaran staf dan karyawan akademik dan perpustakaan yang telah membantu dalam hal informasi dan pengadaan referensi sebagai bahan rujukan skripsi.
- Dan semua teman yang saya cintai yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Terkhusus yang berada di pondok pesantren al-ihya 'ulumaddin kesugihan cilacap, Kuni Afifah 'amalina, Kiki Eva Lestari, Mutoharoh, Khusnul Khotimah, Lutfi Nela Aulia, 'Aidna Khamiyah, Rita Nur Aeni, Syifaussodriyah, Naeli Ida Ngarofah, Laela Yasfina, Laela Nur Fitriani, Lutfiani, yang selalu memberikan Suport kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan semua ini dengan tepat waktu

Hanya do'a dan terimakasih yang penulis sampaikan semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Alloh SWT atas jasa-jasa mereka kepada penulis.

Saya berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini bermanfaat bagi kita semua Aamiin ya Robbal 'Alamiin.

Cilacap,31 Agustus 2020
Penulis Skripsi

Ani Khomsatun
Nim.1723111008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat, dan umatnya yang selalu mengharapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh fakultas syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Drs. KH Nasrulloh Muchson, M.H. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
- Ibu Istikharoh, S.H., M.H Kaprodi Ahwal Syakhshiyah Universitas nahdlatul Ulama Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
- Bapak Masruri, S.Ag., M.S.i dan Bapak Moh Iljam, L.c., MH. Selaku pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

- Segenap Bapak dan Ibu dosen khususnya pada lingkungan Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
- Segenap jajaran staf dan karyawan akademik dan perpustakaan yang telah membantu dalam hal informasi dan pengadaan referensi sebagai bahan rujukan skripsi.
- Dan semua teman yang saya cintai yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Terkhusus yang berada di pondok pesantren al-ihya 'ulumaddin kesugihan cilacap, Kuni Afifah 'amalina, Kiki Eva Lestari, Mutoharoh, Khusnul Khotimah, Lutfi Nela Aulia, 'Aidna Khamiyah, Rita Nur Aeni, Syifaussodriyah, Naeli Ida Ngarofah, Laela Yasfina, Laela Nur Fitriani, Lutfiani, yang selalu memberikan Suport kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan semua ini dengan tepat waktu

Hanya do'a dan terimakasih yang penulis sampaikan semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Alloh SWT atas jasa-jasa mereka kepada penulis.

Saya berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini bermanfaat bagi kita semua Aamiin ya Robbal 'Alamiin.

Cilacap,31 Agustus 2020
Penulis Skripsi

Ani Khomsatun
Nim.1723111008

ABSTRAKSI

Ani Khomsatun, NIM 1723111008, Hukum Pernikahan istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam. Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Nahdlatul Ulama Ghazali Cilacap 2021.

Pernikahan Merupakan Sebuah tindakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ia adalah sesuatu yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya. Salah satu persyaratan dalam sebuah pernikahan adalah bahwa si istri tidak terikat dalam pernikahan orang lain. Pernikahan yang suaminya Mafqud disini harus menunggu kepastian yang sudah di tetapkan dalam Hukum Islam. Hukum pernikahan yang suaminya Mafqud adalah Masih sah menjadi istri dari suami yang Mafqud.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian dengan studi literatur, merupakan sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian (*library research*), yaitu rangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka bersumber dari beberapa sumber catatan, buku-buku dan lain sebagainya.

Adapun hasil penelitian ini adalah hukum pernikahan istri yang suaminya mafqud adalah sah, dan ketika si istri menghendaki untuk menikah seharusnya memperhatikan langkah-langkah yang harus di lalui menurut Mazhab syafi'i, didalam Mazhab Syafi'i banyak pendapat-pendapat tentang batasan waktu menunggu ketika suami mafqud, diantaranya menurut Imam Syafi'i yaitu didalam qoul qodimnya 90 tahun , sedangkan menurut qoul jadidnya 4 tahun, selain itu juga ada pandangan menurut Kompilasi Hukum Islam Yaitu 2 tahun.

Kata Kunci: Hukum Penikahan, Suami *Mafqud*, Perpektif Hukum Islam.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi operasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	15
E. Telaah pustaka.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KERANGKA TEORITIK.....	26

A.	Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	26
B.	Dasar Hukum dan Hukum Nikah.....	33
C.	Status Pernikahan.....	37
D.	Pengertian <i>Mafqud</i>	40
E.	Taklik Talak.....	45
F.	Rukun dan Syarat Taklik Talak.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....		54
A.	Jenis Penelitian.....	54
B.	Sumber Data.....	54
C.	Teknis Pengumpulan Data.....	55
D.	Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN.....		58
A.	Mazhab Syafi'i.....	58
B.	Status Pernikahan <i>Mafqud</i> Menurut Mazhab Syafi'i.....	60
C.	Interpretasi Hukum Pernikahan Istri Yang di sebabkan Suami <i>Mafqud</i> menurut Perspektif Hukum Islam.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP.....		69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....		71

BAB I

PENDAHULUAN

- **Latar Belakang**

Salah satu syarat untuk melakukan perkawinan adalah bahwa calon pengantin harus bebas tidak terikat dengan perkawinan orang lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974" seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi", kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP mengatur tentang seorang laki-laki yang akan berpoligami dengan ketentuan pasal ini seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, kemudian ia melakukan perkawinan maka perkawinannya itu menjadi tidak sah karena telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana di atur dalam pasal 9. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) juga di dalamnya menerangkan tentang "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Keputusan untuk menikah bukan hanya pertimbangan kehidupan dunia semata tetapi mencakup kehidupan kelak diakhirat. Ajaran islam yang menyatakan bahwa perkawinan mempunyai unsur ibadah harusnya dapat mendorong bagi umat muslim untuk senantiasa menjaga bahtera rumah

tangga masing-masing agar tetap utuh dan kekal. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama.

Jika kepergian suami dengan alasan yang bisa dibenarkan oleh syara' seperti menuntut ilmu, mencari nafkah walaupun berpergian dengan jangka waktu yang lama, dan semuanya atas sepengetuhan istri, keadilan tidak berhak menjatuhkan talak, tetapi jika suami meninggalkan istrinya dengan alasan syara' tetapi setelah tenggang waktu selama lebih dari satu tahun pengadilan bisa menerima permohonan gugat cerai dari seorang istri terhadap suaminya dengan mengajukan alasan-alasan yang bisa diterima pengadilan, pengadilan pun berhak untuk menjatuhkan talak atas nama penggugat dari tergugat. Dimana ketika waktu suami *mafqud* istri merasakan penderitaan yang berkelanjutan tidak ada yang memberi nafkah batin atau dohirnya, disamping itu istri juga menanggung tanggungan yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab suami yaitu memenuhi seluruh kebutuhan anak dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya guna mempertahankan kelangsungan hidup di tengah-tengah masyarakat. Jika kepergian suami yang telah disebutkan diatas dan istri mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk minta diceraikan dari suaminya yang telah meninggalkan tanpa dibenarkan oleh syara', dengan mengajukan saksi-saksi yang adil, pengadilan berhak menjatuhkan talak penggugat terhadap tergugat. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam huruf (b) yang sudah dijelaskan diatas.

Realita kehidupan manusia membuktikan bahwa banyak faktor yang

mendorong ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Banyak hal yang dapat meruntuhkan bahtera rumah tangga sehingga berusaha untuk mempertahankannya adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak jarang kita temukan bahtera rumah tangga yang saling membenci antara suami dan istri. Hal ini dapat disebabkan karena adanya ketidak seimbangan mengenai porsi pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak, adanya perbedaan besar dalam watak, kepribadian, pengalaman dan intelektual masing-masing suami isteri. Faktor lain yang dapat terjadi juga karena faktor ekonomi di dalam keluarga tersebut.

Dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut beberapa alasan yang dijadikan salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, pejudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan. Sebagai alasan perceraian, yaitu

:

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat

menjalankannya kewajiban sebagai suami istri;

- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Penentuan masa satu tahun lamanya ditinggal suami adalah pendapat Imam Malik, walaupun ada riwayat lain yang menentukan 3 tahun. Imam Ahmad menetapkan batas minimal yang membolehkan istri menuntut cerai yang setelah lewat enam bulan, karena enam bulan adalah batas kesabaran seorang istri ditinggal suaminya, sebagaimana yang diterangkan dalam dialog Umar dengan Hafshah Ummul Mukminin. Dan pendapat ini diperkuat juga dengan adanya sighat taklik talak yang disitu berisi perjanjian suami untuk istri yaitu janji suami akan kewajiban dan mempergauli istri dengan baik, sedangkan bagian kedua pertama, meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, ketiga, saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, keempat membiarkan(tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian istri tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai '*iwad*' (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Terkait konten perjanjian, hal tersebut dapat berubah ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan masyarakat disekitar istri berada.

Mafqud berasal dari bahasa Arab, *Faqada-Yafqidu-Fiqdanan-Fuqdanan-*

Fuqudan, yang artinya hilang atau lenyap. Secara istilah *mafqud* berarti orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah mati.

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *mafqud* ialah:

الذِي لَا يُدْرِي حَيَاتَهُ وَوَلَامَاتِهِ

Artinya; *Yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.* (Fathul Qodir, Juz 6)

Sementara kalangan Malikiyyah menjelaskan:

المَقْقُودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنْ أَهْلِهِا وَقَقْدُوهُ حَتَّىٰ إِنْ قَطَعَ عِبْرَهُ

Artinya: *Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.* (Ashal Al- Madarik Juz 1)

Isteri orang *mafqud* adalah isteri yang suaminya tidak diketahui keberadaannya, apakah ia masih hidup atau tidak. Status pernikahan antara suami dan istri walaupun suaminya *mafqud*/hilang menurut hukum adalah tetap terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami istri. Dan ataupun suami *mafqud* tetapi ia meninggalkan anak status anak tersebut juga masih menjadi anak kandung, dan masih pula menjadi tanggungan suami tersebut. Apabila suami tidak bisa memenuhi kebutuhan sang anak itu bisa menjadi tanggung jawab saudara atau kerabat terdekatnya Status perkawinan suami *mafqud* bisa menjadi putus apabila didasarkan atas penetapan dari pengadilan atas permohonan yang diajukan oleh istri atau ahli warisnya yang

menyatakan suaminya *mafqud* tersebut telah meninggal dunia dengan dilakukan pemanggilan secara sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu 3 bulan, namun sang suami tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir mewakilinya yang menerangkan bahwa dirinya masih hidup dan berada di suatu tempat. Suami *Mafqud* sebenarnya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan cerai atas dasar ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9. Tahun 1975 bahwa suami telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan. Di masyarakat terdapat kasus istri yang di tinggal suami selama beberapa taun dengan alasan awal adalah sang suami ingin mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sang istri dan anaknya, namun kepergiannya tidak meninggalkan jejak teman yang awalnya berangkat bersamapun tidak mengetahui keberadaanya dimana karena setelah beberapa bulan bekerja bersama sang suami pindah kerja di tempat lain, di samping itu kerabat/keluarga terdekatpun tidak mengetahui keberadaanya, dari pihak istri dan pihak keluarga juga berusaha mencari berita kesana-kemari guna untuk mencari informasi tentang keberadaan sang suami tersebut tetapi usahanyapun sia-sia sang suami masih juga belum ditemukan dan sang istri memilh untuk menikah lagi dengan laki-laki lain yang tujuanya untuk mengurangi kebutuhan keluarga yang selama ini ia tanggung sendiri .

Menurut Kompilasi Hukum Islam status pernikahan yang disebabkan

suami *Mafqud* Penentuan lamanya seseorang itu *mafqud* atau tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jangka waktu seseorang itu dianggap *mafqud*. Begitu pula dalam aturan kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Ini bisa menjadi acuan istri untuk mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan, di samping itu alasan tidak memenuhi nafkah batin/dohir juga dapat menjadi alasan bagi si istri untuk meminta permohonan cerai kepada pengadilan, kemudian nanti pengadilan dapat menyelidiki apakah semua yang di laporkan oleh istri itu benar-benar terjadi, apabila semua yang di laporkan istri itu benar maka pengadilan bisa mengabulkan permohonan cerai yang didasarkan ketentuan di atas.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara kedua masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas, bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikanya.

Mereka cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan

bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil Ulama Fiqh ini berdasarkan kaidah *istishab*, yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain.

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa persoalan status hukum istri yang suaminya *mafqud* itu sebenarnya tidak ada alasan, kecuali jika suami yang hilang itu tidak meninggalkan apapun yang menjadi kewajibannya bagi istrinya. Hal ini berarti bahwa suami yang dianggap ada disamping istrinya. Karena tidak ada hak istri yang tidak dibayarkan selain bersetubuh, sedangkan bersetubuh adalah hak suami. akan tetapi anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, karena tidak berhak untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang itu telah wafat atau belum.

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan hukum bagi si *mafqud*, yaitu:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si *mafqud*. Jika demikian halnya, maka si *mafqud* sudah hilang status *mafqudnya*. Ia

ditetapkan seperti orang yang mati haqiq;

2. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini. Hakim menghukumnya sebagai orang yang telah meninggal secara hukum; setelah berlalunya waktu yang lama, karena masih ada kemungkinan orang tersebut masih hidup.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya, dan merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak menuntut cerai. Disamping itu seorang istri dalam keadaan sendirian, biasanya sangat sulit untuk menjaga dirinya, apalagi di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Untuk menghindari fitnah dan bisikan syetan tersebut, maka dibolehkan baginya untuk meminta cerai dan menikah dengan lelaki lainnya. Mereka juga mengqiyaskan masalah "*al-illa*"(suami yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya) dan "*al-ummah*"(suami yang impoten), dalam dua masalah tersebut sang istri boleh memilih untuk cerai, nikah begitu juga dalam masalah ini.

Fakta yang terjadi dalam beberapa kasus ialah terjadinya ketidak tahuan status pernikahan antara suami dan isrti karena si suami meninggalkan istrinya beberapa tahun dengan alasan merantau di luar kota. Suami tersebut tidak mengirimkan nafkah lahiriyahnya atau bahkan tidak mengirim kabar apapun kepada istrinya yang ia tinggalkan selama beberapa tahun. Bahkan keluarga dari suaminya tidak mengetahui keberadaanya dimana, disamping itu kontak yang biasa diguankan sang suami juga sudah

tidak bisa di hubungi lagi, keluarga dekat juga tidak tahu kontak mana yang bisa di hubungi untuk bisa mengetahui kabar dari sang suami apakah dia baik-baik saja atau tidak. Diatas sudah dijelaskan beberapa alasan terjadinya perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam yang mana disitu dijelaskan "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan". Selain yang di jelaskan di Kompilasi Hukum Islam tersebut juga bisa mengajukan karena tidak pernahnya diberikan nafkah batin/dohir dan sang istri merasa di rugikan pula karena kepergian suami tersebut yang begitu lama dan meninggalkan banyak tanggungan yang mestinya itu menjadi tanggung jawab sang suami seperti memberi nafkah dan memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga disamping itu mendidik anak juga menjadi tanggung jawab sang suami walaupun sang istri juga memiliki tanggung jawab mendidik anak.

Untuk itu permasalahan ini sangat menarik dikaji sehingga penulis mengajukan judul skripsi yang berjudul HUKUM PERNIKAHAN ISTRI YANG DISEBABKAN SUAMI *MAFQUD* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

- **Definisi operasional**

Definisi Operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman. Untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak di inginkan peneliti akan menjelaskan tentang definisi operasional dari judul hukum pernikahan istri

yang di sebabkan suami *mafqud* menurut perspektif hukum islam.

- Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan atau dasar pernikahan dalam islam sebagaimana disebutkan dalam An-Nisa (4):21, yang disitu dijelaskan pernikahan sebagai akad (*'aqdan*), akan tetapi pernikahan sebagai perjanjian (*mitsaq*) menyatakan bahwa ketika seorang laki-laki mengambil perempuan dari orang tuanya dengan maksud dinikahi, berarti laki-laki tersebut telah melakukan perjanjian dan menjadikan pernikahan tersebut memiliki status yang jelas. Yang dimaksud disini adalah seseorang yang menikah dan diakui secara hukum, serta terjadi pencatatan pada buku nikah, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni suami dan istri, biasanya disertai dengan upacara-upacara adat atau ritual-ritual sesuai dengan kepercayaan masing-masing daerah. Jadi disini diketahui tentang bagaimana status pernikahan tersebut. Sehingga menjadi lebih jelas status yang disebabkan oleh pernikahan tersebut, dan tidak ada lagi kesalah fahaman yang dapat ditimbulkan karena kedua pasangan tersebut.

- Suami *Mafqud*

Untuk masalah *al-mafqud* tersebut Al-ahnaf mendasarkan pendapatnya pada dasar fiqh istishabul hal (ketetapan hukum berdasarkan keadaan yang sedang berlangsung), dalam masalah ini Imam syafi'i sependapat dengan Imam Abu Hanifah istri yang suaminya mafqud status istrinya masih terikat dalam perkawinannya tetapi keberadaan suami tidak

diketahui keberadaanya dan menghilangkan jejak dari teman dekat atau kerabat-kerabatnya.

Yang dimaksud suami *mafqud* (hilang) disini yaitu suami yang meninggalkan istrinya selama beberapa tahun dan tidak ada kabar berita yang pasti dan tidak dapat diketahui oleh saudara atau teman terdekatnya, padahal teman dan kerabat terdekat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaanya saat ini tapi tetap tidak ditemukan juga dan hilang kontak.

- Hukum Islam

Hukum islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rosul mengenai perbuatan mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Baik muslim maupun non muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Dalam hukum islam bukan hanya teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Sumber hukum islam yang sering digunakan yaitu antara lain Al-Qur'an, Al-Hadist, *ijma'*, *Qiyas*. karena hukum islam sangat luas agar mudah dipahami disini lebih condong Hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i.

Dari uraian definisi operasional di atas, maka yang dimaksud dengan Hukum Pernikahan Istri yang disebabkan suami *Mafqud* menurut Perspektif Hukum Islam adalah suatu penelitian tentang keabsahan Hukum Pernikahan yang disebabkan suami *Mafqud* dalam pandangan perspektif hukum islam.

- **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana hukum pernikahan istri yang di sebabkan suami *mafqud* menurut perspektif hukum islam?

- **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

- Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan istri yang disebabkan suami *mafqud* menurut perspektif hukum islam.

- Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam usaha mengembangkan pemikiran dalam ilmu pengetahuan di bidang ahwal syakhsiyyah dalam mengetahui hukum pernikahan istri yang disebabkan suami *mafqud* menurut perspektif hukum islam.

- **Telaah pustaka**

Telaah Pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan

gambaran topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak terjadinya adanya pengulangan materi atau kesamaan materi penulisan secara mutlak. Sejauh peneliti penulis terhadap karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik dan masalah penelitian penulis, diantaranya adalah:

Pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga (studi pada warga kelurahan pisang ciputat) Skripsi Oleh; Ronika Putri UIN Syarif Hidayatulloh. Disini disimpulkan bahwa sighat taklik talak berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Apabila suami tidak melaksanakan salah satu isi taklik talak dan istri tidak ridho, maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan berdasarkan uji signifikansi pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga ditemukan pengaruh yang signifikan, dan masyarakat desa terkait sangat setuju dengan adanya taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah. Karena pentingnya sighat taklik talak ketika akad berlangsung, supaya tahu mana hak-hak suami yang harus diberikan kepada istri dikemudian hari setelah pernikahan berlangsung, supaya suami memiliki tanggung jawab yang besar sebagai kepala rumah tangga dalam membimbing rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, karena pernikahan adalah sebuah sunnah Rosul maka dari itu bimbinglah sebuah rumah tangga sesuai apa yang telah dicontohkan rosul kepada umatnya. berisi perjanjian suami untuk istri yaitu janji suami akan kewajiban dan mempergauli istri dengan baik, sedangkan bagian kedua pertama,

meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, ketiga, saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, keempat membiarkan(tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian istri tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduanya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Terkait konten perjanjian, hal tersebut dapat berubah ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan masyarakat disekitar istri berada. Bedanya dengan penulis yang di angkat adalah bagaimana hukum pernikahan istri yang disebabkan suami *mafqud* menurut perspektif hukum islam.

Annaningtiyas dalam skripsi yang berjudul Pelaksanaan Massa Iddah (Waktu Tunggu) Bagi Seorang Wanita Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam/ Inpres No 1 Tahun 1991. Fokus dari skripsi ini adalah pelaksanaan masa iddah wanita menurut undang-undang pernikahan, kompilasi hukum islam dan inpers no 1 tahun 1991 hasilnya mengetahui seberapa lama masa tunggu atau masa iddah wanita sebelum menikah kembali. Disini dijelaskan mengenai pelaksanaan masa 'iddah pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan: a. Apabila perkawinan putus karena kematian,walaupun Qobla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. b. Apabila perkawinan putus

karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haidditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Mengenai hambatan-hambatan dari pelaksanaan masa 'iddah maka untuk pelanggar masa 'iddah dari pihak Pengadilan Agama tidak dapat memberikan sanksi karena tidak adanya pengaturan hukum yang tegas pada masa 'iddah maka untuk pelanggaran masa iddah tidak ada sanksi hukum, sedangkan hambatan yang terjadi dari pihak bekas istri karena masa 'iddah di Pengadilan Agama Hanya hanya dibacakan oleh majelis hakim setelah putusnya perkawianan disetujui maka sering kali pihak bekas istri mempertanyakan lagi kepada pihak lain mengenai masa 'iddah dengan alasan lupa dan kurang mengerti . Bedanya dari penulisan skripsi yang akan di buat adalah bagaimana hukum istri yang disebabkan suami *mafqud* menurut perspektif hukum islam.

Ridwan kusuma menulis skripsi pada tahun 2012 berjudul Massa iddah istri yang di tinggal suaminya menurut imam asy-syafi'i, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Menjelaskan mengenai massa iddah seorang perempuan yang suaminya *mafqud*.menurut imam as-syafi'i (dalam kitab Al-Umm) bagaimana mengenai masa 'iddah seorang istri yang suaminya *mafqud*, apakah dia diwajibkan ber'iddah atau bagaimana 'iddahnya di dalam Al-qur'an tidak ada penjelasan mengenai hal ini. Skripsi ini merupakan penelitian

kepustakaan,yaitu jenis penelitian yang bersumber datanya dari kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang teliti. Pendekatan yang penyusun gunakan yaitu: pendekatan normativ, yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada teks-teks al-qur'an dan al-hadis serta kaidah-kaidah usul fiqh maupun pendapat para ulama. Sifat dalam penelitian ini adalah preskriptis analisis, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diteliti secara proposional dengan proses analisis. Maka peneliti ini berusaha menjelaskan massa 'iddah istri yang suaminya mafqud menurut imam Asy-syafi'i (Dalam kitab Al-Umm), kemudian memberikan gambaran umum tentang 'iddah istri yang suaminya *mafqud* menurut imam Asy-Syafi'i. Penyusun berkesimpulan bahwa imam Asy-Syafi'i berpendapat pada istri yang suaminya *mafqud* dilarang menikah dan 'iddah, jika masih ada keyakinan di dalam diri bahwa suaminya telah meninggal maka boleh ber'iddah dan kemudian kemudian menikah lagi, karena menikah bukanlah sesuatu hal yang buruk. Bedanya dengann skripsi yang akan di buat adalah bagaimana hukum pernikahan istri yang disebabkan suami *mafqud* menurut perspektif hukum islam.

Siti Kholilatul menulis skripsi pada tahun 2018 berjudul Makna Pembacaan Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan , Universitas Jember. Fokus tentang perjanjian taklil-talak yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah akad nikah berlangsung berupa janji talak yang di gantungkan pada

suatu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang. Talak merupakan suatu ungkapan perpisahan yang diucapkan oleh laki-laki dalam ikatan perkawinan dengan diucapkannya talak tersebut maka perkawinan akan putus atau tidak adanya lagi suatu hak dan kewajiban antara suami istri, banyak kejadian dimana suami mentalak istrinya tanpa sebab apapun atau dengan alasan yang tidak masuk akal sehingga istri tidak bisa melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh suami, dengan adanya sighat taklik talak ini hak talak ini maka hak talak yang seharusnya ada pada suami bisa juga dimiliki oleh istri dengan ini tidak ada lagi kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya karena suami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam suatu ikatan perkawinan. Dengan adanya suatu permasalahan yang sering terjadi seperti itu sehingga mendorong penulis untuk menuliskan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: "Makna pembacaan sighat taklik talak dalam perkawinan". rumusan masalah dalam skripsi ini ada 2 (dua) hal yaitu pertama, sighat taklik talak apakah merupakan bagian dari perjanjian kawin. Kedua, pada saat membaca sighat taklik talak dalam perkawinan, serta, menuangkan secara sistematis dan terstruktur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian keputusan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). kesimpulan dalam skripsi ini adalah, ketentuan taklik

talak menurut Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari perjanjian perkawinan yang digaris bawahi oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975. Taklik talak ialah suatu perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Taklik talak bukan suatu hal yang wajib diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah dilangsungkan, akan tetapi taklik talak ialah sebuah pilihan dan kesukarelaan calon mempelai pria untuk mengucapkannya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 46 ayat (3) menurut Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi hukum islam yang berbunyi: "Apabila keadaan disyaratkan dalam taklit talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama, Bedanya dari penulis skripsi yang akan di buat adalah bagaimana hukum istri yang disebabkan suami *mafqud* menurut perspektif hukum islam.

Ryan Ganang Kurnia menulis skripsi pada tahun 2015 berjudul Perceraian Karena Suami *Mafqud*, Universitas Muhammadiyah Surakarta fokus status istri dengan suami *mafqud* yaitu masih sah menjadi istri dari suami tersebut sebelum terdapat putus perceraian dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Istri dengan suami *mafqud* secara tidak langsung hak-haknya sebagai seorang istri tidak terpenuhi, dengan keadaan tersebut

maka istri memiliki beberapa pilihan baginya untuk melanjutkan kehidupan pernikahannya yaitu memilih untuk tetap bersabar dan menjalani hidup tanpa adanya suami atau memutuskan untuk melakukan gugatan perceraian ke pengadilan. Bagi istri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan ia terlebih dan dinyatakan sebagai suami *mafqud*, sehingga *mafqudnya* suami ini dapat dijadikan sebagai alasan mengajukan gagasan perceraian ke pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi putusannya ikatan perkawinan. *Mafqudnya* (hilangnya suami merupakan salah satu faktor yang mendorong putusannya ikatan perkawinan. Hilangnya suami membuat seorang istri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, sehingga seorang istri memutuskan menggugat cerai suaminya yang belum jelas diketahui kabar beritanya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang yuridis empiris yaitu suatu penelitian dimana yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data-data primer di lapangan. Setelah dianalisis maka penulis menarik kesimpulan bahwa status hukum seorang istri dengan suami *mafqud* yaitu masih menjadi istri yang sah dari suami tersebut sebelum dapat putusan perceraian dari pengadilan agama Boyolali. Bedanya pada penulisan skripsi disini penulis membahas tentang bagaimana hukum pernikahan istri yang disebabkan suami *mafqud* menurut perspektif hukum Islam.

Cici Aprilia menulis skripsi pada tahun 2017 berjudul Analisis Kompilasi

Hukum Islam (KHI) tentang penyelesaian pelanggaran taklik talak sebagai analisis, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, fokus pada dasar hukum putusan yang diputuskan hakim pada putusan-putusan perkara gugatan pelanggaran taklik talak di pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang serta analisis hukum Islam tentang putusan Hakim dalam perkara pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang. Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap istrinya, maka apabila dikemudian hari salah satu atau semuanya telah diikrarkan terjadi maka istri dapat mengadukannya ke pengadilan agama dan apabila alasannya terbukti maka hakim akan memutuskan perkawinannya. Dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum. Alasan dan tujuannya dan dapat dicari solusi yang tepat untuk diatasi atau dicegah terjadinya pelanggaran yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini adalah penelitian library research (penelitian pustaka), yaitu suatu penelitian yang menelaah dari berbagai macam teori, data-data, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dapat menjadi landasan teori bagi penelitian. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara taklik talak No. 0228/Pdt.G/2012/PA. Tnk, No. 1058/Pdt.G/2013/PA. Tnk, dan No.0388/Pdt.G/2014/PA. Tnk adalah pasal 34 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 51 Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,

pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 116 huruf g. Putusan-putusan yang bisa dikabulkan oleh hakim karena pada dasar perjanjian taklik-talak pertama yang sudah di janjikan ketika akad nikah berlangsung karena kalau sudah ada taklik talak semua pihak tidak ada yang dirugikan kalau semisal di dalam perjalanan pernikahan pernikahan mengalami masalah yang agak seirus dan bisa menyebabkan perceraian, setelah dianalisis sesuai dengan kompilasi hukum islam yang diketahui berdasarkan alasan-alasan penggugat sesuai dengan bukti dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil maupun materil, dan hal-hal lain yang menjadi pertimbangan hakim bahwa suami terbukti telah melanggar sighthat taklik talak, bedanya dengan penulis yang tulis kali ini adalah bagaimana hukum istri yang disebabkan suami mafqud menurut perspektif hukum islam.

- **Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, skripsi terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian tengah atau bagian inti dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi.

Selanjutnya bagian tengah atau bagian inti yang terdiri dari BAB I sampai BAB V.

Bab I Pendahuluan yang meliputi Latar belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka Dan Sistematika Penulisan.

Bab II berupa Kerangka Teoritik, yaitu berupa penilaian, tentang

pengertian pernikahan, Tinjauan Umum tentang Pernikahan, Dasar Hukum dan Hukum Pernikahan, Status Pernikahan, Pengertian Mafqud, Taklik Talak dan Rukun dan Syarat Taklik-talak.

Bab III berupa Metode Penelitian, yang meliputi Jenis Penelitian, Sumber data, Teknis Pengumpulan data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV berupa Penyajian data dan Pembahasan, yang meliputi Definisi Mazhab Syafi'i, Status Pernikahan *Mafqud* menurut Imam Syafi'i dan Interpretasi Hukum pernikahan istri yang disebabkan suami *mafqud* menurut perspektif hukum islam.

Bab V berupa Kesimpulan dan Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

Bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

- **Tinjauan Umum Tentang Pernikahan**

Pernikahan secara bahasa, dari kata nikah (انكاح) artinya berkumpul atau bercampur, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan. Sedangkan

menurut perkawinan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *merriage*, *wedding* atau *matrimony* bahasa Belandanya, yaitu *hurwelijk*, sedangkan dalam bahasa Jerman adalah *ehe*. Perkawinan dalam istilah ilmu fikih yang disebut Nikah atau *Zawaj* yang memiliki arti hakiki (sebenarnya) atau (menindih, menghimpit, berkumpul) Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak sebagaimana firman Allah. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai satu-satunya sarana memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami.

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat di dalam pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi : "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliiizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan menurut para ulama fiqh, antara lain sebagai berikut:

- Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja;
- Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau zauj yang menyimpan arti

memiliki wanita;

- Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad yang menggunakan arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta;
- Ulama hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan keputusan.

Definisi Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam sebuah naungan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. Perkawinan adalah suatu persatuan, persatuan dapat diciptakan dengan cinta serta dukungan yang diberikan oleh pria kepada istrinya, atau wanita pada suaminya. Adapun pernikahan menurut Mohammd Idris Ramulya perkawinan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita;
- Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera(makruf, sakinah, mawadah, dan warohmah);

Perkawinan merupakan suatu lembaga masyarakat yang unik, perkawinan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.

Perkawinan atau pernikahan memiliki dua makna yaitu:

- Sebagai suatu institusi sosial, suatu solusi kolektif terhadap kebutuhan sosial. Eksistensi dari perkawinan itu memberikan fungsi pokok untuk kelangsungan hidup suatu kelompok dalam hal ini adalah masyarakat;
- Maka individual, Perkawinan sebagai bentuk legitimasi (pengesahan) terhadap peran sebagai individual, tetapi yang terutama, perkawinan dipandang sebagai sumber kepuasan personal;

Berdasarkan definisi perkawinan di atas, maka disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan wanita.

Penghargaan islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Anas bin Malik radiyallahu 'anhu berkata: "telah bersabda rosulullah SAW yang artinya: *"Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi".(Hadist riwayat Thabrani dan Hakim).*

Nikah memiliki manfaat yang banyak bagi siapa saja yang mau memperhatikan dan mencermati. Diantaranya:

- Melestarikan Spesies Manusia

Dengan pernikahan, keturunan manusia akan lestari dan berkembang hingga satu masa ketika Allah mengambil kembali bumi seisinya. Perkembangan ini diperlukan untuk melestarikan keturunan dan spesies manusia. Di samping itu, dari sini para ahli bisa menyusun metode pendidikan dan kaidah-kaidah yang benar untuk memelihara manusia dari segi kesehatan fisik dan mental mereka. Al-qur'an sendiri menyinggung tentang hikmah sosial dan maslahat manusia yang terkandung dalam firman allah yang berbunyi: "Allah menjadikan lagi kamu

istri-istri dari jenis kamu sendiri, maka menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.

- Menjaga garis keturunan

Dengan pernikahan yang disyariatkan Allah, anak-anak merasa bangga memiliki garis keturunan yang jelas dari orang tuanya, tak salah lagi garis keturunan akan menjadi sumber kehormatan diri dan ketenangan jiwa. Tanpa pernikahan seperti ini, masyarakat akan penuh dengan anak-anak yang tak punya kehormatan dan tak memiliki garis keturunan yang jelas. Akibatnya, moralitas akan merosot, kerusakan dan tindakan –tindakan asusila akan merajalela.

- Melindungi Masyarakat dari Dekadensi Moral

Pernikahan dapat menyelamatkan komunitas sosial dari dekadensi moral dan kemerosotan akhlak. Dengan begitu, setiap individu akan merasa aman dan tenang dari kerusakan yang terjadi ditengah komunitasnya. Bagi orang yang berakal, bila kecendrungan mencintai lain jenis disalurkan melalui media pernikahan seperti ini, masyarakat penuh dan anak-anak yang tak punya kehormatan dan tak memiliki garis keturunan yang jelas. Akibatnya, merealitas akan merosot, kerusakan dan tindakan-tindakan asusila akan merajalela.

- Melindungi masyarakat dari berbagai macam penyakit

Dengan pernikahan, masyarakat bisa terselamatkan dan terjaga dari berbagai penyakit mematikan yang ditimbulkan oleh merajalelanya perzinahan dan hubungan seksual yang diharamkan. Diantara penyakit-penyakit berbahaya lain yang dapat mengancam kelestarian umat manusia, melemahkan daya tahan tubuh menyebarkan wabah, dan merusak kesehatan anak-anak.

- Mewujudkan ketenangan jiwa

Melalui pernikahan, rasa saling cinta, saling asah dan asuh di antara suami istri bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Saat pulang kerja, seorang lelaki akan pulang ke rumah dan menjumpai keluarganya dengan gembira. Dengan berkumpul bersama istri dan anak-anaknya, ia bisa melupakan sejenak beban yang dipukulnya sepanjang siang. Kepenatan perlahan sirna dari dirinya. Demikian pula dengan seorang istri yang menunggu-nunggu kedatangan suaminya. Pada senja hari ia akan menyambut kehadiran sang suami, teman hidupnya tercinta, dengan penuh suka cita. Begitulah masing-masing dari keduanya menemukan ketenangan, ketentraman jiwa, dan kebahagiaan dari pasangannya.

- Menjalin kerja sama yang Harmonis di antara suami istri dalam membangun rumah tangga ideal dan mendidik anak.

Di dalam pernikahan suami istri dituntut untuk bekerja sama dalam membangun rumah tangga dan mengemban tanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka. Masing-masing menyempurnakan pekerjaan

yang lain. Istri bekerja dengan peran yang sesuai dengan karakter dan sifat kewanitaannya, seperti mengawasi dan mengatur urusan rumah dan mendidik anak.

- Dianggap ibadah

Adapun tentang anak, keinginan untuk mendapatkannya dianggap ibadah, ditinjau dari empat segi yaitu:

Pertama, usaha seseorang untuk mendapatkan anak sesuai dengan kecintaan dan kehendak Allah untuk melestarikan spesies manusia.

Kedua, dengan memperbanyak anak, berarti seseorang mengharapkan cinta Rasulullah, sebab hal ini akan menjadi kebanggaan beliau kelak pada hari akhir.

Ketiga, seseorang dapat mengharapkan berkah dari doa anak-anaknya yang saleh.

Keempat, ia juga bisa meminta syafaat dari anak yang meninggal waktu kecil, jika ia meninggal sebelum orang tuanya.

- **Dasar Hukum dan Hukum Nikah**

- Dasar Hukum melakukan pernikahan pada dasarnya adalah dianjurkan atau sunnah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالرَّحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا (النساء/4: 1)

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (An-Nisa Ayat 1)

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syara' Firman

Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32

وَانكِحُوا الْاَيَامَى مِنَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ لَنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُعْطِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ (التّوْر/24: 32)

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur/24:32)

Rosulullah SAW, tentang anjuran untuk menikah yaitu:

فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي :النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ أَحْبَبَنِي فَلَيْسَتْ بَسُنَّتِي وَفِي رِوَايَةٍ (رواه البخاري والمسلم)

"Artinya: menikah adalah sunnahku. Barang siapa cinta kepadaku, maka hendaklah melaksanakan sunnahku. Dalam riwayat lain: barang siapa yang membenci menikah, maka dia tidak termasuk golonganku(HR.Al-Bukhari dan Muslim)."

Dasar hukum menikah itu sebagai landasan tentang apa yang menjadi patokan atau petunjuk dalam melaksanakan sebuah pernikahan, karena pernikahan itu adalah sebuah ibadah sunnah tulloh, jadi jangan bermain-main dalam beribadah, selain diatas juga salah satu yang mendasari orang menikah itu karna antar laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai, dan mereka yakin dengan dilangsungkannya pernikahan sehingga tidak

mendekati zina atau perbuatan lainya yang dilarang oleh Agama dan Negara. Selain itu juga yang menjadi dasar laki-laki menikahi seorang perempuan juga dilihat dari bibit dan bobot (garis keturunan) dari si perempuan tersebut.

Tiap orang yang ingin menikah pasti memiliki tujuan dibalik keputusan tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tidak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Adapula yang menikah karena alasan finansial seperti mendaih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki, pernikahan seperti itulah yang di ridhai oleh Alloh SWT, dan diisyaratkan oleh agama islam, berikut ini bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang oleh agama islam:”Abu hurairah r.a meriwayatkan, “ada seorang laki-laki lainya,’serahkan istrimu kepadaku untuk kukawini, maka kamu boleh mengawini istriku dan akan membayarmu.”

- Hukum nikah

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi sunah (*mandub*), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dana ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan.

Dilihat pada kondisi seseorang maka hukum nikah bisa berbeda pada setiap orang, dalam fiqh islam, disebutkan ada lima hukum dalam melaksanakan pernikahan yaitu:

- Wajib atas seorang yang cukup belanja dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina). Hukum nikah menjadi wajib bila seseorang telah mampu, baik secara fisik maupun finansial. Sedangkan, bila ia tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina;
- Sunat bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya (nafkah) dan lain-lainnya. Dasar hukum sunnah bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina Mubah, seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah, sementara, ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar;
- Makruh terhadap orang yang tidak mampu memberi nafkah. Hal itu terjadi apabila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, juga ia mampu menahan diri dari zina. Padahal, apabila ia menikah ibadah sunnah akan terlantar;
- Mubah, seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbujat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara, ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar;

- Haram bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dikawininya. Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Atau jika menikah, ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina.

Segolongan *Fuqaha*, yakni Jumhur, berpendapat bahwa nikah itu sunnat hukumnya. Golongan *Zhahiri*, berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki mutakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunat untuk sebagian lainnya, yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunat ataukah mubah.

- **Status Pernikahan**

Status pernikahan atau perkawinan itu memiliki bukti hukum yang sah dan diakui oleh negara. Akibatnya apabila ditengah jalan, si suami atau istri memiliki persoalan hukum, persoalan itu tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan agama. Kalau sudah begini kepentingan hukum pihak-pihak yang dirugikan dalam perkawinan itu tentu sulit untuk dipenuhi. Selanjutnya dengan adanya dasar hukum tersebut anak yang dilahirkanpun menjadi dianggap memiliki hak-hak hukum terhadap kedua orang tuanya, misalnya, memiliki jalur nasab yang jelas, silsilah anak terhadap ayahnya juga jelas. Hal ini sangat dibutuhkan anak apabila ia tumbuh dewasa nanti terutama ketika anak berhadapan dengan kepentingan birokrasi pemerintahan saat akan

sekolah, berinteraksi di pemerintahan saat akan sekolah, berinteraksi di masyarakat, atau mencari pekerjaan formal. Istri juga menjadi jelas hak-hak hukum dari suaminya, jika suaminya pegawai negeri sipil (PNS) misalnya istri berhak mendapat tunjangan-tunjangan finansial dari negara, atau ketika si suami menceraikannya ia juga berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan finansial dari negara selain itu juga berhak atas harta warisan sang suami.

Ketentuan tersebut maksudnya bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan sesuai dengan Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 1974, tentang Perkawinan, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Peraturan ini berbeda dengan peraturan sebelumnya, yakni pasal 81 Burgerlijk Wetboek (Burgelik Wetboek)/Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa;

"Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung".

Ketentuan pasal ini memandang pencatatan perkawinan dihadapan pegawai sipil sebagai unsur paling penting dalam perkawinan sebagai hubungan keperdataan. Aturan ini diperkuat dengan adanya sanksi pidana oleh pasl 530 Wetboek va Strafrecht (WvS)/ Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana), yang menyatakan bahwa;

“Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Mengenai perihal pencatatan perkawinan selanjutnya dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tidak menentukan secara tegas sebagai suatu keharusan dan bagian yang terpisahkan dari sahnya perkawinan. Rumusan ketentuan pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat penjelasan yang berkaitan dengan pasal ini. Pencatatan perkawinan diatur cukup jelas dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan tersebut maksudnya bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1975), termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

- **Pengertian *Mafqud***

Mafqud ditinjau dari sudut pandang bahasa, kata "*mafqud*" berasal dari kata kerja "*faqada-yafqidu*" dengan masdar "*fiqdanan-fuqdanan*" yang artinya telah hilang atau tiada. Bila makna tersebut ditarik ke ranah hukum maka diperoleh pengertian *mafqud* adalah ia yang terputus beritanya, keadaanya tidak diketahui, apakah ia masih hidup atautkah meninggal. Jadi *mafqud* adalah orang yang tidak jelas keberadaanya atau tidak diketahui dengan pasti. *Mafqud* juga dapat berarti orang yang hilang, atau orang yang pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kabar beritanya. Syarat seseorang dapat disebut *mafqud* adalah apabila ia tidak ada kabarnya dalam waktu-waktu tertentu. Contohnya, seseorang yang meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke daerah lain. Kemudian, setelah beberapa waktu, ia tidak ada kabarnya. Keluarganya tidak bisa menghubunginya. Dan kepergiannya pun sudah sangat lama, tapi tidak memberi kabar kepada keluarga. Maka, orang tersebut dapat menjadi *mafqud*.

Hakim menetapkan status hukum si *mafqud* tentang hal ini, ada dua cara yang digunakan untuk mengetahui status *mafqud*, sehingga ia bisa disimpulkan telah meninggal, yakni (1) berdasarkan bukti-bukti autentik yang dibenarkan oleh syariat. Dalam hal ini terdapat kaidah "*tsa bitu bil bayyinati katssabinati bil mu'a yanah*", yang tetap berdasarkan kenyataan. (2) Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi. Itulah dua metode atau cara penetapan status hukum *mafqud* oleh hakim. Untuk cara pertama, misalnya ada seorang laki-laki yang meninggalkan rumah untuk merantau ke daerah lain. Selama waktu yang

cukup lama, ia tidak ada kabarnya. Ia tidak bisa dihubungi dan tidak pula memberi kabar. Kemudian, ada dua orang adil dan dapat dipercaya, yang mungkin pernah bertemu dengan si *mafqud* di tempat perantauan, bersaksi bahwa si *mafqud* telah meninggal. Maka, hakim pun dapat menjadikan kesaksian dua orang tersebut sebagai dasar untuk memutuskan status kematian *mafqud*. Ketika sudah ditetapkan dan diputuskan, maka si *mafqud* sudah hilang status *mafqudnya* dan ditetapkan seperti orang yang mati hakiki. Akan tetapi, bila ada dua orang adil sebagai saksi, maka penetapan status *mafqud* didasarkan pada masa tenggang atau batas waktu kepergian si *mafqud*. Pertanyaanya, berapa lama batas waktu maksimal dari seorang *mafqud* hingga diputuskan bahwa ia telah meninggal? Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat. Berikut adalah pendapat dari ulama tentang batas waktu *mafqud* hingga bisa dinyatakan meninggal;

- 70 Tahun menurut ulama Madzhab Maliki;
- 90 Tahun menurut ulama Hanabilah.

Itulah batas waktu *mafqud* menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah. Berbeda dari keduanya, ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah tidak memberikan batasan waktu bagi *mafqud*. Menurut kedua madzhab tersebut, batasan waktu untuk *mafqud* itu tidak diperlukan. Adapun untuk menentukan status *mafqud* adalah dengan berpedoman pada kematian rekan-rekan sebayanya di daerahnya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tenggang waktu adalah 90 tahun, yaitu batas usia orang-orang yang satu periode denganya di

daerahnya. Jadi, menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i, *mafqud* dapat diputuskan statusnya apabila rekan-rekan sebayanya di daerahnya sudah meninggal semua.

Masalahnya sekarang, apakah mungkin kita menunggu dalam waktu yang cukup lama tersebut, sementara harta yang ditinggalkan membutuhkan penanganan yang segera contohnya misal bila si *mafqud* tersebut meninggalkan seorang istri. Maka, si istri itu harus menunggu selama 70 atau 90 tahun untuk bisa menikah lagi lantas bagaimana solusi untuk masalah seperti ini ternyata di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata telah diterangkan tentang batas waktu bagi *mafqud*, yang batas waktu tersebut lebih relevan dengan konteks mengenai pembahasan tentang pernikahan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak digunakan kata "*mafqud*", melainkan istilah "orang yang diperkirakan telah meninggal dunia". Adapun pasal yang berbicara tentangnya adalah pasal 467-471.

Adapun isi Pasal 467 berbunyi ;"*Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya kepada pemberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau mengatur pengelolanya atas hal itu, dan apabila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya, atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan negeri ditempat tinggal yang ditinggalinya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan atau dengan pengadilan umum yang berlama selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan.*

Bila atas pengadilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan mengatur pengelolanya atau hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya, atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa dia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima

tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan negeri di tempat tinggal yang ditinggalinya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlama selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan.

Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa dia masih hidup maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan kedua ini, dalam hal seperti di atas, izin untuk pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan.

Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjukkan oleh pengadilan negeri pada waktu memberikan izin yang pertama, dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang pengadilan negeri dan pada pintu masuk kantor karesidenan tempat tinggal terakhir orang tidak hadir itu”.

Adapun pasal 468; “ Bila atas panggilan ketiga tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tak hadir mampu orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu maka pengadilan negeri, atas tuntutan jawaban kejaksaan dan setelah mendengar jawaban itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakan dalam putusan itu.”

Adapun pasal 469 berbunyi ;“Sebelum mengambil putusan atas tuntutan itu, jika perlu setelah mengadakan pemeriksaan saksi-saksi yang diperintahkan untuk itu, dengan kehadiran jawatan kejaksaan, pengadilan negeri harus memerhatikan sebab-sebab terjadinya ketidak hadirannya itu, sebab-sebab yang mungkin telah menghalangi penerimaan kabar dari orang yang dalam keadaan tidak hadir itu, dan hal-hal yang berhubungan dengan tentang kematiannya. Pengadilan Negeri, berkenaan dengan ini semua, boleh menunda pengambilan putusan sampai lima tahun lebih lama dari pada jangka waktu tersebut dalam pasal 467, dan boleh memerintahkan pemanggilan-pemanggilan lebih lanjut dan penempatannya dalam surat kabar, sekiranya hal itu dianggap perlu oleh pengadilan untuk kepentingan orang yang dalam keadaan tidak hadir itu.”

Adapun Pasal 470 berbunyi ;“bila seseorang pada waktu meninggalkan tempat tinggalnya telah memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-

urusanya, atau telah mengatur pengelolanya, dan bila telah lampau sepuluh tahun setelah keberangkatannya, atau setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup, sedangkan dalam sepuluh tahun itu tidak ada tanda-tanda apakah ia masih hidup atau sudah mati atas permohonan orang-orang yang berkepentingan, orang yang dalam keadaan tidak hadir itu boleh dipanggil, dan boleh dinyatakan bahwa ada dugaan hukum tentang kematiannya, dengan cara menurut peraturan-peraturan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu".

Pasal 471 berbunyi ;"*Pernyataan mengenai dugaan tentang kematian yang harus diumumkan dengan menggunakan surat kabar yang telah digunakan dalam pemanggilan-pemanggilan".*

Jika seorang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu adalah 3 bulan). Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui.

Penentuan seseorang sebagai telah *mafqud* adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud* bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya *mafqud*. Jika penentuan itu berdasarkan pada ijtihad atau prasangkaan, di sini ada dua pendapat. Pertama, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa waktu wafatnya *mafqud* dianggap sejak tanggal hilangnya *mafqud* bersangkutan. Sejak tanggal itulah dia dianggap telah *mafqud*.

- **Taklik Talak**

Secara bahasa taklik talak adalah cerai gantung, maksudnya pernyataan cerai suami kepada istri yang digantungkan terhadap sesuatu perbuatan. Al-Sayyid Sabiq menyebutkan, talak itu ada dua macam, yaitu *al-tanjiz* dan *al-tatliq*,

Al-tanjiz adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya secara seketika, tanpa digantungkan terhadap syarat atau sebab tertentu. Sedangkan *al-tatliq* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap syarat atau sebab tertentu. Sedangkan *al-taqliq* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya karena syarat atau sebab tertentu. Secara istilah taklik talak bisa diartikan jatuhnya talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan kepada sesuatu yang dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah atau biasanya diucapkan setelah akad nikah. Jika terjadi pelanggaran terhadap apa yang dibuat dan disepakati maka hal itu bisa menjadi dasar jatuhnya talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan. Adapun unsur-unsur sighat taklik-talak adalah:

- Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut;
- Tidak memberi nafkah;
- Menyakiti jasmani/badan;
- Tidak mempedulikan atau membiarkan;
- Istri tidak ridho dan mengadukan ke pengadilan;
- Membayar iwadh sebesar RP.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 1 huruf (e) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Bahkan, dalam buku nikah Indonesia yang diterbitkan oleh kementerian Agama Republik Indonesia sudah

dicantumkan sighat taklik talak secara detail yang didahului dengan penyebutan surat al-isra (17) ayat 34 yang artinya:

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabanya".

Pembacaan taklik talak dipahami sebagai komitmen laki-laki (suami) untuk *mu'asyarah bil ma'ruf* (mempergauli (istri) secara baik). Dengan melaksanakan tugas-tugas dari kewajibannya sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap istri, melindungi hak-hak istri serta menyayangi istri dengan penuh cinta kasih. Pembacaan taklik talak harus dipahami sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelanggengan pernikahan dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmat. MUI (Majelis Ulama Indonesia) pernah menyatakan bahwa pembacaan sighat taklik talak tidak harus dilakukan di setiap perkawinan. Bahkan ada pula yang berpendapat, taklik talak tidak boleh dibaca dalam perkawinan karena tidak mempunyai dasar atau dalil yang kuat. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, materi sighat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun sekarang ada perubahan, yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang sudah resmi disahkan oleh pemerintah. Kedua, perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (Kompilasi Hukum Islam pasal 46 ayat 3).

Meski demikian, dalam konteks masyarakat muslim indonesia,

pembacaan sighat taklik talak dalam sebuah pernikahan sudah menjadi tradisi yang bisa dipelihara hikmah dan tujuannya. Bahkan di setiap perkawinan yang dicatatkan (dihadapan KUA), pembacaan taklik talak selalu dibaca oleh suami di hadapan istri dan pejabat KUA, sekaligus tertulis dan ditandatangani di lembaran akta nikah. Selain itu, dalam perspektif perempuan, pembacaan sighat taklik talak ini diperlukan untuk menjamin hak-hak kaum perempuan dan sekaligus menjadi perlindungan bagi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki-laki (suami). Ia menjadi salah satu sumber kekuatan spiritual bagi kaum perempuan dengan penjaminan atas hak-hak istri (perempuan) dan meletakkan mereka sejajar dengan kaum laki-laki (suami).

Dengan demikian, sighat taklik-talak dipahami sebagai salah satu usaha untuk menjamin hak-hak kaum perempuan (istri) serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan laki-laki (suami). Ini merupakan komitmen suami untuk memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) demi terwujudnya keluarga sakinah mawadah, dan rahmah. Jika pada praktiknya seorang suami melanggar taklik talak, maka si istri jika merasa tidak rela (ridha) dapat mengajukan cerai ke pengadilan agama. Dalam hal ini pelanggaran taklik talak oleh suami terhadap istrinya sebenarnya tidak secara otomatis menjadikan perkawinan mereka putus. Harus ada prosedur yang harus dilalui, yaitu pengaduan istri kepada pengadilan agama untuk meminta cerai sebagai bentuk ketidakrelaan si istri

terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami. Artinya, pelanggaran taklik talak ini bisa dijadikan alasan kuat bagi istri untuk mengajukan cerai kepada pengadilan agama.

Jika perceraian karena alasan pelanggaran taklik-talak bisa terjadi jika diadakan oleh si istri ke pengadilan dan diputus oleh pengadilan. Inilah yang dalam bahasa hukum islam disebut dengan khuluk (khulu). Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian pra-nikah karena perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah (Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No. 1/1974). Dalam perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No.1/1974. Perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya mengadakan ada percampuran antara suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga dengan suami. Namun para pihak dapat mengadakan perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedua calon suami dan istri (dalam kompilasi hukum islam disebut mempelai)

dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- Taklik talak, dan;
- Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Dalam hal ini, perjanjian perkawinan bukanlah perjanjian yang bersifat wajib dan harus dibuat oleh setiap orang muslim yang melangsungkan perkawinan, tetapi perjanjian perkawinan yang telah dibacakan atau yang telah disepakati tersebut tidak dapat di cabut.

Talak halal dilakukan menurut agama, tetapi tidak disukai Allah sebab memutuskan kasih sayang. Ulama Fiqh berpendapat bahwa perceraian bukan berarti tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi sekedar makruh saja sebab memutuskan hubungan.

Namun menurut Golongan Hanbali hukum talak itu berbeda-beda yakni: pertama, talak itu wajib apabila talak-lah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan. Kedua, talak haram yakni talak tanpa alasan ketiga, talak sunnah yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajiban kepada Allah.

- **Rukun dan Syarat Taklik Talak.**

Putusnya perceraian atau disebut dengan talak memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Dibawah ini ialah penjelasan dari rukun dan syarat talak ialah sebagai berikut:

Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya

serta talaknya diterima, apabila ia berakal, baligh, dan berdasarkan pilihan sendiri. Suami yang belum baligh tidak dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya.

Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak dan ucapan talaknya itu tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya ialah gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya.

Suami yang menjatuhkan talak berdasarkan kehendak sendiri. Jumhur ulama menyepakati bahwa orang yang dalam paksaan maka tidak itu tidak jatuh. Adapun keadaan terpaksa menyebabkan tidak terlaksana tidak apabila paksaan itu telah memenuhi syarat;

- Orang yang memaksa mempunyai kemampuan melaksanakan ancamannya bila yang dipaksa tidak melaksanakan apa yang dilaksanakannya itu;
- Orang yang memaksa mengancam dengan sesuatu yang menyertakan kematian atau kerusakan pada diri, akal atau harta orang yang dipaksa;
- Orang yang dipaksa tidak dapat menggelak dari paksaan itu baik dengan perlawanan atau melarikan diri. Taklik talak menurut ketentuan pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah "Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang". Perjanjian taklik talak ini sebenarnya bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, akan

tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali jadi sighat taklik talak itu tidak harus dibaca dalam setiap kali perkawinan, tetapi kalau pihak isteri meminta pihak suami untuk membaca taklik talak suami harus membaca taklik talak. Taklik talak adalah talak suami yang digantungkan pada suatu sifat tertentu, yang apabila sifat tertentu itu terwujud maka jatuhlah talak suami itu. Adapun isi taklik talak menurut ketentuan pasal 1 huruf (e) kompilasi hukum islam (Kompilasi Hukum Islam) :

- Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau;
- Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

Jadi pembacaan sighat taklik talak tidak wajib dibacakan ketika

pernikahan berlangsung, boleh di bacakan di luar acara pernikahan dengan adanya kesepakatan bersama, tetapi perjanjian sighth taklik talak wajib ditanda tangani ketika acara pernikahan berlangsung di hadapan penghulu, wali nikah, dan para saksi. Tetapi jika si istri menghendaki untuk dibacakan di depan umum maka suami harus memenuhinya membacakan di depan umum dan langsung menanda tangani perjanjian sighth taklik talak yang berada di buku nikah dan bertanda tangan diatas matrei.

BAB III

METODE PENELITIAN

- Jenis Penelitian

Penelitian dalam Skripsi ini jenis penelitian dengan Studi literatur, merupakan sebuah penelitian yang persiapanya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu rangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini bersumber dari beberapa sumber catatan, buku-buku, dan lain sebagainya.

- Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam hal ini data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, terutama membahas tentang Fiqh Imam Syafi'i. Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer yaitu sumber-sumber yang asli memuat informasi atau data tersebut. Adapun data primernya merujuk kepada sumber data yang di dapat dari buku-buku yang berkaitan dengan Mazhab Imam sy

akan adalah beberapa buku fikih, yang berhubungan dengan taklik-talak, hukum pernikahan islam, Asas-asas hukum islam tentang perkawinan.

- Teknis Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, buku, dan sebagainya. Penelitian dengan menggunakan ini mengumpulkan data yang bersifat dokumentasi yang diperoleh dari kajian literatur.

- Mencari dan mengumpulkan beberapa bahan pustaka yang akan dipilih dan diambil sebagai sumber data, yang memuat tentang suami *mafqud*,

- Mengelompokkan beberapa bahan pustaka yang akan dipilih dan diambil sebagai data;
- Memilih dan menelaah bahasa pustaka untuk dijadikan data primer yakni buku fikih, disamping itu dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka dan bahan lainnya yang menunjang data primer;
- Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindari pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan bacaan ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
- Memahami dan membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lain agar memahami isi pustaka yang dicari.
- Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang akan penulis temukan, yang di muat oleh penulis. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Pada tahap ini yaitu pengolahan data dengan menggunakan metode analisis isi (Content), yaitu menguji keshahihan pernyataan-pernyataan dalam teks. Analisis data penelitian ini pada pengelompokan data dikelompokkan sesuai dengan apa yang ingin dimuat

dalam sebuah penulisan dan dalam pencatatan data haruslah disertai seleksi data mana data yang relevan dan yang tidak relevan. Pengadaan data sebuah karya dilalui pembaca secara cermat dan penentuan sampai dalam studi ini adalah Fiqh yang berhubungan dengan Fiqh Imam Syafi'i.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

- Mazhab Syafi'i

Sebagai pusat pengembangan Kata "Mazhab" berasal dari kata bahasa Arab yang antara lain berarti tempat yang dilalui atau jalan yang ditempuh. Kata Mazhab biasa juga dipakai untuk arti teori, doktrin, dan sistem. Para ahli ilmu hukum islam mengartikan "mazhab" sebagai sistem berijtihad yang dikembangkan oleh seorang mujtahid. Sehingga melahirkan produk-produk hukum tertentu.¹ Mazhab Syafi'i adalah pandangan atau pendapat imam syafi'i atau Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i tentang hukum yang berlaku dalam agama, mazhab merupakan salah satu bagian dari Ilmu Fiqh

yang perlu diketahui oleh setiap umat muslim, dengan adanya Mazhab umat muslim dapat mengetahui dan memahami hukum-hukum yang berlaku dalam Agama Islam yang mencakup berbagai hal yang digali dari sumber terpercaya, tidak lain adalah Al-qur'an dan Hadis sumber lain dari Mazhab ini adalah pemikiran Imam Syafi'i yang dimuat dalam kitabnya, Ar-risalah, Al-umm, Ikhtilaf al-Hadits, dan lain-lain. Hukum Islam dari pendapat perseorangan kemudian diikuti oleh murid-muridnya, lalu dianggap sebagai pendapat yang paling kuat di daerah atau kota tertentu.² Imam syafi'i memiliki pemikiran fikih yang khas dan berbeda dibandingkan kedua Mazhab terdahulunya.

Di samping itu, Imam Syafi'i adalah orang yang suka mengadakan perjalanan. Ia pernah tinggal di Hajaz Abu hanifah. Ia juga pernah bermukim di Badiyah, Yaman, Mesir dan sering kali pula di Irak.

Syafi'i membangun metode atau sistem berpikirnya dengan cara menjadikan Al-Qur'an sebagai tujuan utama dari semua rujukannya mulai-mulai ia pakai zahir nash. Tapi, bila makna itu tidak bisa dipakaikan, dan sementara itu ada petunjuk bahwa yang dimaksud bukanlah makna zahir, maka ia mentakwilkannya dari makna yang zahir kepada makna lain. Kemudian Hadis sebagai referensi kedua setelah Al-Qur'an. Untuk ini, imam syafi'i juga menggunakan hadis ahad yang riwayatnya dapat dipercaya, dan sanad hadis itu sampai kepada Rasulullah. Berbeda dengan golongan Ahnaf, syafi'i tidak mensyaratkan hadis seperti itu mempunyai derajat masyhur, ia juga tidak mensyaratkan adanya penguat amalan ahli madinah sebagai salah satu ketentuan untuk diterimanya hadis ahad, sebagaimana disyaratkan oleh

gurunya sendiri, malik. Dan selanjutnya Imam Syafi'i menempatkan Ijmak sebagai dasar hukum yang ketiga dalam Mazhabnya. Harus ijmak seluruh ulama Mujtahid dan betul-betul tidak ada bantahan terhadapnya. Ia pun menggunakan qiyas atau analogi. Imam Syafi'i memang lebih banyak menggunakan hadis, dan atas dasar ini pulalah banyak ahli yang mengelompokkannya ke dalam ahl al-hadits, bukan ahl-ra'yi.

Kemampuan Syafi'i untuk merumuskan kaidah atau teori-teori dasar dari sekian banyak permasalahan hukum, hendaknya ditangkap sebagai sikap Syafi'i yang bersedia untuk menyiapkan diri untuk menerima perubahan-perubahan hukum, bila hal tersebut memang dikehendaki oleh perkembangan dan kebutuhan umat. Sebab, kaedah atau teori dapat dilihat sebagai suatu generalisasi yang jangkauannya dapat meliputi banyak segi. Ia adalah sistem yang cukup elastis untuk menampung berbagai perubahan, selama perubahan-perubahan tersebut masih berada dalam cakupan makna dasar yang ada dalam generalisasi itu. Hal ini juga harus diartikan bahwa Syafi'i adalah sosok ilmuwan besar yang tanggap dengan nuansa misi syariat yang universal, yang dapat dan perlu diterjemahkan dengan berbagai permasalahan umat manusia yang selalu bergerak sesuai dengan perkembangan zaman.

Mesir sebagai tempat pengembangannya yang terakhir, tempat ia menghembuskan napas yang terakhir, dan sekaligus tempat ia membangun mazhab baru (qoul jadid)nya, muncul mazhab syafi'i, bahkan pada zaman dinasti al-ayyubi, mazhab ini diangkat sebagai mazhab resmi negara.³

Oleh sebab itu masing-masing mazhab yang ada pada agama Islam

bisa berbeda. Hal ini tentu dapat di sesuaikan oleh masing-masing umat muslim dengan pilihan Mazhab yang dianut.

- Status Pernikahan *Mafqud* Menurut Mazhab Syafi'i

Status Pernikahan atau perkawinan itu memiliki bukti hukum yang sah dan diakui oleh negara. Akibatnya apabila ditengah jalan, si suami atau istri memiliki persoalan hukum, persoalan itu tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum pengadilan agama. Kalau sudah begini kepentingan hukum pihak-pihak yang dirugikan dalam perkawinan itu tentu sulit dipenuhi. Selanjutnya dengan adanya dasar hukum tersebut anak yang diharapkan menjadi dianggap memiliki hak-hak hukum terhadap kedua orang tuanya, misalnya, memiliki jalur nasab yang jelas, silsilah anak terhadap ayahnya juga jelas. Hal ini sangat dibutuhkan anak apabila ia tumbuh dewasa nanti terutama ketika anak berhadapan dengan kepentingan birokrasi pemerintahan saat akan sekolah, berinteraksi di masyarakat, atau mencari pekerjaan formal. Istri juga menjadi jelas hak-hak hukum dari suaminya, jika suaminya pegawai negeri sipil (PNS) misalnya istri berhak mendapat tunjangan-tunjangan finansial dari negara selain itu berhak atas harta warisan sang suami.⁴

Ketentuan pernikahan tersebut maksudnya bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁵ Di undang-undang No 16 tahun 2019 isinya hampir sama dengan Undang-Undang No 1

tahun 1974 berbedanya adalah batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah siap atau matangnya jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik, membina rumah tangga yang sakinah mawadah tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas itulah yang di dambakan dari sebuah perkawinan.

Mafqud artinya orang yang tidak jelas keberadaanya atau tidak diketahui dengan pasti. *Mafqud* juga dapat berarti orang yang hilang, atau orang yang pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kabar beritanya. Syarat seseorang dapat disebut *mafqud* apabila ia tidak ada kabarnya dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya seseorang yang meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke daerah lain. Kemudian setelah beberapa tahun, ia tidak ada kabarnya. Keluarganya tidak bisa menghubunginya. Dan kepergiannya sudah sangat lama tapi tidak memberikan kabar kepada keluarga. Maka orang tersebut bisa dikatakan *mafqud*. Orang yang menjadi *mafqud* memiliki sejumlah konsekuensi hukum. *Mafqud* tidak hanya berhubungan dengan harta warisan, tapi juga dengan pernikahan. Untuk itu, para ulama menetapkan dua hal bagi *mafqud*, yakni pertama, istrinya tidak boleh dinikahkan atau dinikahi.

Seorang hakim cara menetapkan status hukum si *mafqud* dengan dua cara, yang pertama berdasarkan bukti-bukti autentik yang dibenarkan oleh syariat. Dalam hal ini terdapat kaidah "*tasa bitu bil bayyinati katssabinati bil*

mu'aa yanah", yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan. Yang kedua berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi. Itulah dua metode atau cara penetapan status hukum *mafqud* oleh Hakim. Pernikahan yang disebabkan oleh suami *mafqud* dan waktu yang ditetapkan juga menjadi jelas. Sehingga istri yang bersuami *mafqud* tidak kebingungan lagi dengan status pernikahannya, dan si istri juga bisa melakukan pernikahannya kembali jika ia menghendaki tanpa adanya keraguan yang selama ini ia derita.

Dalam hukum islam ketentuan hukum pernikahan yang suami *mafqud* mengacu berbagai sumber yaitu madzhab-madzhab yang ada di indonesia yakni; Madzhab Syafi', Madzhab Hambali, Madzhab Maliki

Dalam pandangan imam syafi'i tentang hukum pernikahan yang disebabkan suaminya *mafqud* tidak memberi batasan. Adapun untuk menentukan *mafqud* adalah dengan berpedoman pada kematian rekan-rekan sebayanya di daerahnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tenggang waktu adalah 90 tahun, yaitu batas usia orang-orang yang satu periode denganya di daerahnya. Jadi madzhab Syafi'i *mafqud* dapat diputuskan statusnya apabila rekan-rekan sebayanya di daerahnya sudah meninggal semua. Masalahnya sekarang apakah mungkin kita menunggu dalam waktu yang cukup lama tersebut, apalagi kalo si suami meninggalkan harta peninggalan seperti istri, apakah istri sanggup dengan ketentuan yang ada yaitu menunggu sampai 90 tahun dahulu untuk bisa mengetahui status pernikahannya tersebut yang

disebabkan suami *mafqud*. Disini dimaksudkan supaya jelas berita yang telah melanda pihak suami tanpa sebuah keganjelan dari pihak istri maupun suami.

Sedangkan dalam pendapat madhazab syafi'i yang lain apabila seorang *mafqud* meninggalkan rumah karena akan ke medan perang/pertempuran dan akhirnya tidak kembali lagi ke keluarganya, maka dalam hal itu setelah lewat waktu 4 (empat) tahun suami yang *mafqud* dapat dihukumi mati, karena dianggap tidak selamat atau dianggap telah gugur dalam medan peperangan, setelah lewat masa 4 (empat) tahun, suami yang *mafqud* dapat dihukumi telah mati, karena dianggap tidak selamat/ dianggap telah gugur dalam medan perang. Setelah lewat 4(empat) tahun si istri boleh ber'iddah selama 4 (empat) bulan sepuluh hari lalu boleh menikah dengan laki-laki lain yang dianggap mampu menjadi pengganti si suami yang *mafqud* dan boleh menikah karena ikatan perkawinan suami *mafqud* dan istrinya telah putus, sebab suami *mafqud* telah dihukumi mati.

Berbeda apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu yang lama, dan kepergian tersebut telah mendapatkan izin dari pihak yang ditinggalkan, maka hal itu tidak pula bisa menjadi alasan perceraian karena ketidak hadirannya salah satu pihak, telah mendapatkan izin sebelumnya kepada pihak lain misalnya, seorang suami meminta izin kepada isteri untuk pergi berburu atau berpetualang ke daerah yang belum pernah dikunjunginya dan telah diketahui bahwa disana koneksi internet di daerah yang ditinggalkan sulit untuk dijangkau, untuk itu suami meminta izin dalam waktu dua tahun

misalnya akan sulit untuk dijangkau dan setelah dua tahun suami akan kembali, berbeda dengan seorang yang berlayar ke suatu tempat yang lumayan jauh, ternyata ditengah-tengah berlayar ada bencana yaitu ombak besar atau perahu yang dinaikinya bocor, dan suami tersebut suami tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluarnya agar dapat kembali kepada kekurangan namun usahanya sia-sia dan akhirnya suami tersebut tenggelam, dalam hal ini suami telah meninggalkan pihak lain diluar batas kemampuannya. Jadi dalam pembahasan ini apabila ada seorang suami yang *mafqud* maka si istri melakukan massa iddah/menunggu tergantung orang tersebut mau mengambil masa iddah/menunggu yang mereka kehendaki.

Mafqud yang dikarenakan tidak ada sebab apapun atau, Menurut Imam syafi'i keduanya sama-sama memiliki massa iddah yaitu waktu tunggu 90 tahun menurut Qoul Jadidnya, dan 4 tahun menurut Qoul qodimnya, tetapi dapat juga berubah ketika si *mafqud* yang sebab medan perang telah diketahui kepastian beritanya bahwa sanya suami *mafqud* tersebut telah meninggal, sehingga massa iddah bagi si istri berubah menjadi 3 kali massa suci haidnya.

- Hukum Pernikahan Istri Yang di sebabkan Suami *Mafqud* menurut Perspektif Hukum Islam.

Dalam hukum Islam banyak pendapat mengenai Hukum Suami *mafqud* diantaranya menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Kompilasi Hukum

Islam dijelaskan masa iddah suami *mafqud* yaitu 2 tahun, dalam pandangan Islam yang lain yaitu Hukum Suami *Mafqud* menurut Mazhab Syafi'i dalam pandangan Imam Syafi'i dijelaskan seseorang dapat dikatakan *Mafqud* apabila meninggalkan istri dan keluarganya dalam kurun waktu yang lama dalam pandangan qoul jadidnya Imam Syafi'i menjelaskan Suami dapat dikatakan *Mafqud* apabila suami pergi meninggalkan istrinya selama beberapa tahun sehingga istri merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya sebuah nafkah yaitu nafkah dahir maupun batin, dalam qoul jadidnya masa iddah suami *mafqud* yaitu 90 tahun, jadi disini dimaksudkan biar jelas hukum dari si suami tersebut atau melihat teman sebayanya ketika teman sebayanya sudah tidak ada, maka terputuslah hukum suami *mafqud* tersebut dan suami *mafqud* tersebut dapat dihukumi mati. Pendapat lain menurut Imam Syafi'i menurut qoul Qodimnya masa iddah bagi suami *mafqud* 4(empat) tahun disini dimaksudkan biar tidak terlalu lama si istri menunggu kepastian berita suami yang *mafqud* tersebut, karena kalo masa tunggu terlalu lama si istri merasa dirugikan karena si istri merasakan penderitaan yang terlalu mendalam, penderitaan yang dialami si istri berupa penderitaan batin dan penderitaan materiil.

Penderitaan batin di sini si istri terlalu lama tidak di beri nafkah batin sehingga mengalami penderitaan yang begitu mendalam sehingga si istri merasakan dirugikan, tak kalah penderitaan materiil pun juga cukup menyakitkan karena si istri harus rela bekerja keras demi menghidupi dirinya dan keluarganya sendiri yang mana awalnya tanggung jawab tersebut adalah

tanggung jawab suaminya, karena suami mafqud maka tanggung jawab tersebut turun menjadi tanggung jawab si istri. Menjadikan si Istri mempunyai tanggungan yang cukup berat tanggungan menjadi seorang istri atau seorang ibu dan tanggungan menjadi tulang punggung keluarga karena menggantikan tanggung jawab sang suami.

Berita tentang suami selalu di cari dan di gali tetepi tidak membuahkan hasil, ada teman yang awalnya berangkat bersamapun dia tidak mengetahui keberadaannya sekarang dimana, kontak person pun tak ada yang bisa dihubungi, sehingga keluarga merasa cemas dengan ke hilangnya tersebut apalagi dengan si Istri yang setiap harinya di kelilingi dengan kekhawatiran yang begitu sangat mengganggu pikiran dan aktifitas sang istri kebutuhan pun jadi tidak semuanya terpenuhi karena tulang punggung keluarga menghilang begitu saja, ketika si istri menginginkan untuk membuka kehidupan baru, sebelumnya harus menunggu status sang suami tersebut apakah sudah meninggal atau belum. Karena dalam islam tidak sah hukumnya bila masih status suami istri tetapi salah satu dari keduanya melangsungkan pernikahan kembali tanpa izin dari keduanya, apabila menginginkan menikah kembali harus sabar menunggu batasan waktu mafqud yang sudah ditentukan oleh Imam Syafi'i.

Dalam penyelesaiannya Hakim menggunakan ibarat Moyang atau mentiadakan suami tersebut dengan cara mengirimkan surat panggilan terlebih dahulu sebanyak 3 kali ke alamat si suami dan masa tunggu setelah undangan tersebut yaitu satu bulan setelahnya, apabila sudah melalui cara

tersebut dan tidak membuahkan hasil maka si hakim menghukuminya moyang (mentiadakan), setelah itu pihak istri bisa langsung mengirim persyaratan atau perlengkapan untuk dapat menikah kembali dan hukum pernikahan tersebut Sah karena suami sudah dihukumi tiada (moyang).

Agar aman dalam sebuah pernikahan sebaiknya diadakan adanya perjanjian sebelum menikah yaitu berupa perjanjian sighth taklik talak jadi suami menandatangani sighth taklik talak tersebut adapun isi dari sighth taklik talak yang berada dalam pasal 1 huruf (e).

- Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau;
- Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Karena adanya perjanjian pernikahan Sighth taklik talak sehingga si istri tidak merasa dirugikan, si istri justru merasa diuntungkan dengan adanya perjanjian di atas.

BAB V

PENUTUP

- Kesimpulan

Istri yang suaminya *Mafqud* status pernikahannya adalah Masih sah Menjadi Istri dari sang suami yang *Mafqud* tersebut, apabila ia menghendaki sebuah pernikahan maka harus diperhatikan langkah-langkah yang harus di lewati terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain yang dianggap layak untuk menggantikan posisi Suami yang *Mafqud* tersebut.

Menurut pandangan imam syafi'i masa iddah bagi sang istri yang suaminya *mafqud* yaitu 90 tahun di ibaratkan teman yang sebayanya berumur 90 tahun, menurut qoul jadidnya dan 4 (empat) tahun menurut qoul qodimnya. Keduanya bertujuan untuk mencari kepastian terkait suami

yang *mafqud* tersebut supaya jelas dengan statusnya atas berita yang beredar. Berbeda dengan *mafqud* yang disebabkan karena suami pergi ke medan perang dan disana suami mengalami kecelakaan dan berakibatkan kematian, di sini massa idaaahnya 3 kali massa suci haidnya.

Dalam penanganan suami yang *mafqud* di pengadilan agama menggunakan istilah moyang (ditiadakan) dengan ketentuan pihak Pengadilan Agama mengirimkan surat permohonan kepada sang suami ke alamatnya sebanyak 3 kali tetapi selama 3 kali pemanggilan tersebut suami tidak bisa hadir dan tidak pula mengirimkan perwakilan atau kuasa hukumnya maka hukumnya bisa di Moyangkan (ditiadakan).

Jadi hukum pernikahan yang suaminya *mafqud* sah apabila sudah memenuhi syarat masa iddah diatas.

- Saran
 - Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwa sebaiknya ketika dalam satu keluarga mengalami krisis ekonomi, sebaiknya di cari bersama-sama tanpa adanya satu pihak meninggalkan pihak lain, dan antar pihak harus mampu berkomunikasi dengan baik.
 - Bahwa siapapun pasangan calon suami istri apabila dia belum siap atas ekonomi atau kesetiannya untuk saling menjaga dan melindungi agar tidak melakukan pernikahan terlebih dahulu.
 - Bahwa siapapun yang akan melangsungkan sebuah pernikahan harus membaca atau mengetahui perjanjian sighthot taklik talak, supaya nantinya

dalam sebuah pernikahan sudah tahu akan dasarnya dan ketentuan-ketentuan apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam sebuah pernikahan, selain itu juga untuk menjaga kehormatan seorang istri agar tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu bakar . *Ashal al-Mudarik juz 1*

Ahmad sarwat (2019). *Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Alaidin koto (2012). *Persatuan Tarbiyah (Sejarah, Paham Keagamaan, dan pemikiran politik*. Depok:PT Raja Grafindo Persada.

Chuzaimah Tahido Yango, dan Hafiz Anshary (2010). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta:LSIK.

Cici Aprilia (2017). *Analisis Komilas Hukum Islam (KHI) Tentang Penyelesaian Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian*.

Arra'uf Dhjamaludin (2011). *Aturan Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Jal Publishing.

Arra'uf Djamaluddin (2002). *Aturan Pemerintahan dalam Islam*. Jakarta: Media Masyarakat.

Amaliah Evis (2005). *Pengantar Fiqh. Keislaman Berspektif*. Jakarta:Pusat Stadi Wanita.

Husain Muhammad (2010). *Pembaruan dan hukum Islam sebagai keniscayaan sejarah*. Yogyakarta : Ircisod.

Ibnu Humam Al Hanafi (t.th). *fathul Qodir. juz 6*.Beirut: Dar al-kutub al- ilmiah.

Ibnu Rusyd (2007). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta:pustaka amani.

Iman Firduas (2010). *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.

J.M. Henny Wiludjeng (2020). *Hukum Pernikahan dalam Agama-agama*. Jakarta:Penerbit Universitas Katolik Atma Jaya.

Kamal Muhtar (2005). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.jakarta: PT Bulan Bintang

Kemenag RI. Al-qur'an dan Terjemahnya. hal.406.

Khoerudin Nasution (2007). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam indonesia* Jakarta: Accademia & Tazzafa

Kompilasi Hukum Islam (2004). Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Laili izzah (2017). *Penentuan Massa Suami Mafqud Dalam Perkara Cerai Gugat*

Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Malang.

- M.M Nilam Widyani (2013). *Menuju Perkawinan yang Harmonis*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Melfianora, Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literaturi, file//D:/User/Downloads/KTI%20studi%20Literatur%20(2).pdf, dikutip hari Kamis, 10 Oktober 2020, pukul 19.45
- Mestika Zed (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Edisi Kedua.
- Moh Sayyid Sabiq (2018). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Moh Sayyid Sabiq (2018). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Muhadi Endar. (2010). *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian*. Yogyakarta: Tim Stiletto Indie Book.
- Muhammad Sa'id (2017). *Menikah Saja*. Jakarta Selatan: PT Agro Media Pustaka.
- Mujib Nur (2017). *Menikahi Isteri Orang yang Mafqud*. Jakarta Selatan: Republika Penerbit.
- Nasma Abu (2008). Sidik Hasan, *Status Pernikahan*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Nasma Abu, Sidik Hasan (2008). *Status Pernikahan*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Qodry Azizi, (tth). *Reformasi Bermazhab*. Teraju: Semarang.
- QS. An-Nisa'(4):1
- Rizam Alizid (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, hal.15
- Rizem Aizid (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Rohidin (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Lampung Timur: Lintang Raksi Aksara.
- Ronika Putri, *Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat, Skripsi*.
- Ryanganang Kurnia (2015). *Perceraian Suami Mafqud*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sayyid Sabiq (2006). *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "fiqh Al Sunnah". Jakarta: Pundi Aksara.
- Sayyid Sabiq (2007). *Fiqh Sunnah Juz 6*. Bandung: Al-ma'arif.
- Sayyid Sabiq (2009). *Fiqh Sunnah*, Jilid 2. Jakarta: Darul Fath.
- Sirrin, Khoeron (2018). *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Penerbitan CV Budi Utami.
- Siti Kholilatul (2017). *Pembacaan Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan*. Universitas Jember.
- Slamet dan Aminuddin (2019). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tantang M Amrin (1995). *Penyusunan Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahhab Zuhaili (2008) . *Al fiqh Al islami Wa Adilatuhu* . Beirut: Diar Al-Kutub.

Zamroni (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*.
Surabaya:Media Sahabat cendekia.

Zamron (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*.
Surabaya: Media Sahabat Cendekia.